



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Harapan Raya RT 001 RW 001

Dusun II Desa rimbo panjang Kec.Tambang Kab. Kampar, Desa Rimbo Panjang, Tambang, Kab. Kampar, Riau, memberikan kuasa kepada Hj. Tatin Suprihatin, S.H., dan Sri Iryani, S.H., berkantor di LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) di Jl. A.Rahman Saleh No. 56, Kota Bangkinang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2021, yang selanjutnya disebut sebagai -- **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Harapan Raya Rt 001 Rw 001

Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, Desa Rimbo Panjang, Tambang, Kab. Kampar, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Penggugat tentang percabutan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonannya tanggal 3 Maret 2021 yang pada pokoknya mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang telah diajukan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Bkn, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 01 Februari 2021 dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp.529.000, (lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Ersin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi, S.H. dan Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bkn tanggal 1 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp9.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp400.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sita : Rp0,00;
Jumlah : Rp529.000,00;
(lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)